


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(LKjIP – SKPD)  
KECAMATAN AYAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**



**KECAMATAN AYAH  
TAHUN 2021**




## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada setiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang ada. Masing-masing pejabat struktural dan staf dibawahnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Konsep ini membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang nyata dan dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak yang diberi tugas. Dalam konsep ini terkandung perencanaan, pelaksanaan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dapat dinilai oleh pihak berwenang. Sedangkan kegiatan yang tidak terkendali merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan akan tetapi masih dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.




Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas tersebut merupakan perwujudan dari kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya yaitu laporan harus dibuat secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu pelaporan harus memperhatikan :

1. Prinsip lingkungan pertanggungjawaban yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
2. Prinsip Prioritas yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Instansi Instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.
3. Prinsip Manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan kinerja Instansi yang bersangkutan.




Dalam hubungan ini juga perlu diperhatikan ciri-ciri pelaporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dipahami (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.


## **B. Gambaran Umum Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dengan landasan hukum tersebut maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun Perbub Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susuna organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata kerja Kecamatan, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:


1. Camat;
2. Sekretariat, Terdiri Atas:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
7. Kelurahan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AYAH**

Sedangkan Kedudukan Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.




### **C. Tugas pokok dan Fungsi**

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pasal 4 angka (2) Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan pasal 2 angka (1) dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan wewenang Bupati Kebumen kepada Camat Pasal 2 angka (1) Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.

### **D. Susunan Kepegawaian**

Aparatur Pemerintah Kecamatan Ayah pada tahun 2021 ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 8 orang dan staf sebanyak 9 orang. Adapun susunan kepegawaian di Kantor Kecamatan Ayah sebagaimana Tabel di bawah ini :



**Tabel 1.1**  
**Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Ayah**


No	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1 Orang
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 Orang
8.	Kasi Kesejahteraan Sosial	1 Orang
9.	Staf	9 Orang
	Jumlah	17 Orang

Keterangan :

Adapun Jumlah Pegawai menurut golongan pangkat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan Kepangkatan**

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina	IV/a	2 Orang
2.	Penata Tingkat I	III/d	2 Orang
3.	Penata	III/c	3 Orang
4.	Penata Muda Tk.I	III/a	2 Orang
5.	Pengatur Tingkat I	II/d	5 Orang
6.	Pengatur	II/c	2 Orang
7.	Pengatur Muda Tingkat I	II/a	1 Orang
	Jumlah		17 Orang



## E. Issue Strategis


Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Ayah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Ayah pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kebumen.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Ayah terhadap pelayanan publik yang mudah, cepat dan dapat terjangkau serta memiliki kualitas pelayanan yang prima ;
2. Meningkatnya kebutuhan pembinaan administrasi di tingkat desa terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Untuk mewujudkan Hal tersebut maka Kecamatan Ayah menetapkan :



### **1. Visi**

“Unggul Dalam Sumber Daya Manusia, Prima Dalam Pelayanan “


### **2. Misi**

Untuk menjadikan Kecamatan Ayah sebagai perangkat Daerah yang handal dan profesional serta mampu memberikan pelayanan prima dengan :


- a. Melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat kualitas dan sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menjadi “ Patner “ yang terpercaya bagi instansi tingkat Kecamatan dan Pemerintah Desa serta masyarakat.
- c. Mengupayakan kemudahan, kecepatan serta adil dalam pelayanan masyarakat.

### **3. Strategi dan Kebijakan**

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan Kecamatan serta Keuangan Desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
  - 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
  - 2) Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
  - 3) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
  - 4) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan Kecamatan dan Desa;
  - 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat;
  - 6) Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
  - 7) Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- b. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Ayah, antara lain :
  - 1) Penambahan tenaga dengan meminta ke BKD Kabupaten Kebumen.
  - 2) Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.



- 3) Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Ayah. di antaranya adalah dengan :
- 1) Meningkatkan service sarana prasarana kantor
  - 2) Mengadakan sarana dan prasarana kantor yang baru
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan Mudah bagi masyarakat. dengan cara :
- 1) Meningkatkan disiplin pegawai
  - 2) Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
- e. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Ayah yaitu dengan cara :
- 1) Mengadakan pelatihan bagi Linmas/Hansip.
  - 2) Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.



## BAB II

### RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA


#### A. Rencana Kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.


Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan ; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya : Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP Tahun 2021 ini.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ayah Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>b. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</li> </ul>
2. Administrasi Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan gaji Dan tunjangan ASN</li> <li>b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>c. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD</li> </ul>
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah



- a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetakan Dan penggandaan
  - e. Penyediaan Bhan Bacaan dan perundang-undangan
  - f. Penyediaan Bahan / material
  - g. Penyediaan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
- a. Pengadaan Mebel
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
  - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional / lapangan.
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik
1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di Kecamatan.
- a. Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
- C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- a. Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik




Indonesia tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayahnya

- D. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
    - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
    - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
    - d. Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdaya Masyarakat
    - e. Koordinasi Pendampingan Desa Di wilayahnya


## B. Pejanjian Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.1**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2021 Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Di susun	9 Dok




a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang Di susun (Renstra, renja, DPA, RKA, DPPA, RKAP)	6 Dok
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Di Susun ( LKIP, LKJIP, SKM)	3 Dok
2.	Administrasi Keuangan	Prosentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan	100%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji	20 Org
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Keg
c.	Pelaksanaan Penataan Usaha dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan	12 bln
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum	100 %
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	12 bln
b.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	14 unit
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bln
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln




e.	Penyediaan Bahan Bacaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	12 bln
f.	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bulan Rapat penyediaan Alat tulis Kantor	12 bln
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	12 bln
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Daerah	Prosentase Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 %
a.	Pengadaan mebel	Jumlah unit Pengadaan Jasa Mebeleur	24 unit
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
a.	Penyediaan Surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bln
b.	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 bln
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Bulan penyediaan Jasa kebersihan Kantor	12 bln
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %
a.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,	Jumlah bulan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / Operasional	12 bln




	pajak, dan perizinan kendaraan dinas Operasional/ lapangan		
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja	12 bln
c.	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	3 unit
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian peningkatan Pelayanan Kecamatan	100 %
1	Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di kecamatan	Prosentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di kecamatan	100 %
a.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan	Jumlah Bulan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan	12 bln
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %
a.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan non Usaha	Jumlah Bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 bln



C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terfasilitasnya koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	100 %
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Prosentase terlaksananya kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	100 %
a.	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia Dan Instalasi Vertikal di wilayahnya	Jumlah kegiatan dalam rangka sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayahnya	1Keg
D	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %
1	Penyelenggaraan urusan Pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Dearah	Prosentase Terlaksananya Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
a.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang- undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945,	Jumlah Kegiatan Dalam rangka HUT RI dan hari jadi	1 Keg




	pelestarian Bineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia		
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasnya Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %
1	Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Prosentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %
a.	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitas Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	100 %
b.	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Keg
c.	Fasilitas penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi Penyelenggaraan Musren bangdes, jumlah musrenbangcam	2 Desa
d.	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan PKK, Jumlah Kegiatan Pembinaan sosial Masyarakat, Jumlah kegiatan pembinaan UKS, Jumlah kegiatan pembinaan Organisasi Kepemudaan	3 Keg



e.	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Kegiatan Fasilitas TKP2Kdes Jumlah kegiatan Fasilitas Pendampingan Desa (Bansos sembako)	2 Keg
----	--	--	-------

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerha Kabupaten/ Kota	1.883.089.000 ,-	2.291.969.000,-	408.880.000,-
2	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	91.000.000,-	80.680.000,-	(10.320.000,-)
3	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	0,-	37.537.000,-	37.537.000,-
4	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	90.000.000,-	82.000.000,-	(8.000.000,-)
	Jumlah	2.084.089.000, -	2.512.189.000,-	428.097.000,-



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang direalisasikan, indikator Sasaran. Sedangkan untuk mengetahui tingkat Capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kegiatan yang meliputi in put (masukan), out put (keluaran) dan out come (hasil). Adapun hasil media yang digunakan sebagai pengukur Kinerja adalah :

- a. Formulir PKK (Penilaian Kinerja Kegiatan)
- b. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)


Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya dipakai sebagai dasar perbaikan atau peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Ayah sudah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ayah Tahun 2016-2021.

Pada tahun anggaran 2020 terdapat 8 sasaran yang ingin dicapai dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya kualitas penyelesaian tugas – tugas organisasi Kantor**  
**Kecamatan**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Meningkatkan Kualitas penyelesaian tugas-tugas Kantor Kecamatan Ayah	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas – tugas administrasi perkantoran	5 Program	5 Program	91,86%



**Tabel 3.2**  
**Meninngkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur	Terpenuhinya dan terpeiharanya sarana dan prasarana kerja aparatur	2 kegiatan	2 kegiatan	100%


**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Fasilitasi penyusunan perencanaan Partisipatif**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Fasilitasi penyusunan perencanaan Partisipatif	Jumlah Desa Yang terfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes, Jumlah Musrenbangcam	2 kegiatan / 18 Desa	2 kegiatan / 18 Desa	100%

Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan indikator kinerja berupa terselenggaranya Musrenbangdes pada 18 desa dan Musrenbangcam dengan target tahun 2021 sebanyak 18 Desa terealisasi sebanyak 18 Desa dan Pra Musrenbangcam 1 hari dan Musrenbangcam 1 hari atau target sebesar 100 %. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.



**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya**


<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALI SASI</b>	<b>%</b>
Koordinasi Pendampingan Desa Di wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2Kdes Jumlah kegiatan Fasilitasi pendampingan Desa (Bansos Sembako)	2 Kegiatan/ 18 Desa	2 kegiatan / 18 Desa	100%

Koordinasi perumusan kebijakan sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan dengan indikator kinerja berupa Terbentuknya Tim Koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan dengan target tahun 2021 sejumlah 18 desa, terealisasi sebanyak 18 desa atau sebesar 100%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALI SASI</b>	<b>%</b>
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	1 kegiatan 18 Desa	1 kegiatan / 18 Desa	100%

Sasaran meningkatnya Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator kinerja berupa terselenggaranya Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan target tahun 2021 sejumlah 18 desa, terealisasi sebanyak 18 desa atau sebesar 100%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah.



**Tabel 3.7****Pencapaian Kinerja Sasaran****Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**


<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1 Kegiatan 18 Desa	1 kegiatan 18 Desa	100%

Sasaran meningkatnya tertib administrasi dokumen pemerintahan desa dengan indikator kinerja berupa pendampingan Penyusunan APBDesa dengan target tahun 2021 sejumlah 18 desa, terealisasi sebanyak 18 desa atau sebesar 100%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

**Tabel 3.8****Pencapaian Kinerja Sasaran****Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	Jumlah kegiatan Pembinaan PKK, jumlah Kegiatan Pembinaan UKS, Jumlah Pembinaan Organisasi kepemudaan	3 Kegiatan 18 Desa	3 Kegiatan 18 Desa	100%


Sasaran meningkatnya kualitas data potensi Kecamatan dengan indikator kinerja berupa Fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa sejumlah 18 desa, terealisasi sebanyak 18 desa atau sebesar 100%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.



## **B. Realisasi Anggaran**

Untuk mencapai sasaran tersebut dalam Tahun 2021 Kecamatan Ayah memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 2.512.186.000,- (Dua Milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian untuk belanja Operasi sebesar Rp. 2.452.977.000,- (Dua Milyar Empat ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) dan Belanja modal sebesar Rp. 59.209.000,- (Lima puluh Sembilan Ribu dua ratus Sembilan ribu rupiah) . Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.041.918.000,- (dua Milyar empat puluh satu Juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dan Belanja Barang dan jasa Rp. 411.059.000,- (Empat ratus sebelas juta lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Adapun Realisasi keuangan tahun 2021 sebesar Rp.2.307.768.460,- (Dua milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau 91.86% dari alokasi. Hal tersebut dikarenakan adanya pegawai yang mutasi, pensiun karena kebanyakan yang tidak terserap pada sub kegiatan gaji dan tunjangan lainnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ayah Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ayah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Delapan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ayah Tahun 2021 secara keseluruhan mencapai Target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2021 pada hakekatnya berkat hasil kerjasama yang baik antara Kecamatan Ayah dengan UPTD/B dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Ayah.

Namun disadari bahwa tahun 2021 masih ditemui ada permasalahan dan kendala antara lain pemberian pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal, sarana dan prasarana yang belum mencukupi kebutuhan. Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Ayah senantiasa akan membenahi kinerja pelayanan publik di masa yang akan datang.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan LKjIP Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini. Tentu saja banyak hal yang masih perlu disempurnakan, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.



Kebumen, 31 Desember 2021  
Kecamatan AYAH  
KATUT WALUYO, AP  
Pembina  
19740212 199311 1 001